

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik ini dapat disusun sebagai dasar konseptual dan yuridis dalam rangka pembentukan peraturan yang baru, menggantikan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Penyusunan naskah urgensi ini didasari oleh kebutuhan objektif untuk menyesuaikan struktur kelembagaan Badan Pusat Statistik dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Badan Pusat Statistik berkedudukan setara dengan kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perubahan tersebut membawa konsekuensi hukum dan kelembagaan yang harus direspons melalui pembentukan pengaturan baru mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik yang lebih relevan, efisien, dan adaptif.

Naskah urgensi ini memuat kajian teoritis, praktik empiris, serta evaluasi terhadap peraturan sebelumnya, dan menyajikan arah pengaturan yang komprehensif sesuai dengan dinamika kebutuhan kelembagaan dan tantangan sistem statistik nasional ke depan. Diharapkan peraturan yang terbentuk dari naskah urgensi ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung transformasi kelembagaan, meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, serta memperkuat peran Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data resmi negara yang handal dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah urgensi ini, baik melalui data, masukan konseptual, maupun penguatan substansi. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam pembentukan peraturan yang responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan.

Jakarta, 21 Juli 2025

DAFTAR ISI

BAB I	4
Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II	8
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoritis	8
B. Prakrik Empiris	9
BAB III	11
EVALUASI DAN ANALITIS PERATURAN.....	11
PERUNDANG-UNDANGAN.....	11
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	11
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan.....	12
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada.....	12
BAB IV	14
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUNP METERI MUATAN	14
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	14
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	15
BAB V	16
PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran.....	16
BAB VI	18
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penataan organisasi pada instansi pemerintah merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu faktor penataan organisasi adalah adanya penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi. Di tahun 2025, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur kelembagaan Badan Pusat Statistik. Dengan adanya peningkatan status kelembagaan dan penambahan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden membawa implikasi strategis yang menuntut lembaga untuk mengkaji ulang kesesuaiannya terhadap tugas dan fungsi yang diemban. Oleh karena itu, sebagai langkah strategis, Badan Pusat Statistik perlu menata kembali organisasi dan tata kerja agar struktur dan fungsi lembaga dapat berjalan lebih efisien, efektif, serta responsif terhadap tujuan pembangunan nasional. Penataan ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antar unit di dalam lembaga. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja telah dikaji dan dinilai tidak lagi relevan dengan status kelembagaan terbaru yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Selain itu, dengan telah diundangkannya peraturan perundangan mengenai rencana pembangunan jangka panjang diperlukan peraturan baru yang dapat memastikan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah di bidang statistik dapat menjalankan mandat dalam hal pengukuran indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan. Peraturan baru ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik telah menjadi dasar

pelaksanaan struktur organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik selama lebih dari empat tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut dinilai tidak lagi memadai dan tidak mencerminkan kebutuhan serta perkembangan aktual kelembagaan Badan Pusat Statistik. Hal ini terutama disebabkan oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, yang membawa perubahan fundamental terhadap kedudukan, susunan organisasi, dan fungsi kelembagaan.

Adapun permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar kebutuhan penyusunan peraturan pengganti adalah sebagai berikut:

- a) Ketidaksesuaian Struktur Organisasi dengan Ketentuan dalam Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengubah struktur, nomenklatur jabatan, dan fungsi kelembagaan Badan Pusat Statistik secara signifikan. Namun demikian, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 belum mengadopsi perubahan tersebut, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara struktur teknis operasional dengan ketentuan kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya potensi ketidakpastian hukum dan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

- b) Perubahan Kedudukan dan Mandat Kelembagaan yang Belum Tertuang dalam Peraturan Teknis.

Perubahan kedudukan dan mandat Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyelenggara statistik nasional membawa perluasan tanggung jawab dan peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional. Namun, struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 belum mencerminkan penguatan

fungsi koordinatif, pengelolaan data lintas sektor, serta penyediaan data untuk kebutuhan lintas kementerian dan lembaga.

c) **Kebutuhan Penataan Organisasi yang Lebih Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis**

Perkembangan teknologi informasi, tuntutan akan keterbukaan data, dan kebutuhan data yang akurat dan tepat waktu mengharuskan Badan Pusat Statistik memiliki struktur organisasi yang adaptif dan fleksibel. Organisasi yang terlalu sektoral, hirarkis, dan tidak responsif terhadap dinamika pembangunan akan sulit menjawab tuntutan penyediaan statistik yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan desain organisasi yang mampu mengintegrasikan fungsi analitik, inovasi, dan respons cepat terhadap kebutuhan data nasional.

d) **Belum Optimalnya Tata Kelola Fungsi Pengawasan, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Statistik**

Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mendukung mekanisme pengawasan internal, penjaminan kualitas statistik, dan evaluasi kebijakan statistik secara menyeluruh. Dalam era data terbuka dan digitalisasi sistem pemerintahan, fungsi-fungsi tersebut sangat penting untuk memastikan integritas, validitas, dan akuntabilitas data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik.

e) **Perluasan Peran Badan Pusat Statistik sebagai Pusat Data Pemerintah.**

Dengan meningkatnya peran Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data tunggal sosial dan ekonomi nasional, diperlukan struktur organisasi yang mampu mengintegrasikan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data dalam satu sistem yang terpadu. Peraturan lama belum mengatur secara memadai pembentukan unit kerja yang berfungsi khusus dalam pengelolaan data lintas sektor, integrasi metadata, serta pengembangan sistem informasi statistik nasional.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan peraturan baru tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik dimaksudkan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan hukum, kebijakan kelembagaan, serta kebutuhan aktual dalam pelaksanaan fungsi statistik nasional. Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pembentukan peraturan ini adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Tujuan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja ini adalah untuk:

1. Menyesuaikan dengan regulasi baru mengenai peningkatan status kelembagaan Badan Pusat Statistik;
2. Mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Meningkatkan koordinasi antar unit organisasi;
5. Meningkatkan kinerja Instansi dalam mencapai tujuan pemerintahan dan rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan
6. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat:

1. Menjamin Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi Kelembagaan.
2. Menyesuaikan Struktur Organisasi dengan Perubahan Mandat Kelembagaan.
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Organisasi.
4. Mendukung Transformasi Digital dan Inovasi Statistik.
5. Memperkuat Fungsi Pengawasan, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas.
6. Memperluas Jangkauan dan Daya Respons Statistik terhadap Kebutuhan Nasional.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam teori administrasi negara dan hukum kelembagaan, organisasi pemerintahan merupakan instrumen legal negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif secara sah dan sistematis. Pembentukan dan pengaturan organisasi pemerintah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas kerja, serta keselarasan antara struktur birokrasi dan arah kebijakan nasional.

Badan Pusat Statistik, sebagai lembaga pemerintah yang setara dengan kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan statistik nasional yang menyokong perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik berbasis bukti. Kedudukan kelembagaan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi dasar utama penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik.

Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, keberadaan organisasi pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, kesatuan komando, dan efektivitas administratif. Organisasi yang baik harus memiliki struktur yang rasional, fungsi yang terdefinisi jelas, serta hubungan kerja yang tertib secara hukum. Lebih lanjut, Prof. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya prinsip *rechtmatigheid van bestuur*, yaitu seluruh aktivitas dan struktur pemerintahan harus berdasar pada hukum tertulis. Dalam konteks kelembagaan yang setara dengan kementerian, setiap perubahan kedudukan hukum harus segera diikuti dengan penyusunan norma organisasi yang baru agar tidak menimbulkan kekosongan pengaturan.

Dalam kerangka teori kelembagaan yang berkembang di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Ryaas Rasyid, lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk terus menyesuaikan dirinya dengan dinamika lingkungan strategis, termasuk perkembangan

teknologi, keterbukaan data, dan ekspektasi publik terhadap layanan negara. Organisasi yang gagal menyesuaikan struktur dan fungsi dengan tuntutan zaman akan mengalami stagnasi fungsional dan kehilangan legitimasi publik.

Bagi Badan Pusat Statistik, pembentukan peraturan baru tentang organisasi dan tata kerja bukan sekedar langkah administratif, melainkan bentuk penguatan kelembagaan untuk mengakselerasi peran strategis sebagai penyedia data tunggal sosial dan ekonomi nasional, pengelola integrasi data lintas kementerian dan lembaga, serta pengawal mutu informasi statistik yang menjadi acuan resmi negara. Oleh karena itu, secara teoritis, reformulasi organisasi Badan Pusat Statistik menjadi instrumen legal untuk mengefektifkan pelaksanaan mandat kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang modern, terbuka, dan berbasis data.

B. Praktik Empiris

Secara empirik, struktur organisasi Badan Pusat Statistik yang saat ini masih mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 telah menunjukkan keterbatasan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kedudukan dan fungsi kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Peraturan tersebut secara jelas menetapkan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan lembaga yang setara dengan kementerian dan berada langsung di bawah Presiden, sehingga memerlukan struktur kelembagaan yang sepadan, fleksibel, dan kuat secara koordinatif. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ditemukan sejumlah permasalahan struktural yang berdampak pada efektivitas fungsi kelembagaan, antara lain:

- a) Belum adanya unit struktural yang secara eksplisit menangani fungsi integrasi data sehingga peran Badan Pusat Statistik dalam menyelaraskan data antarinstansi menjadi tidak optimal.
- b) Tumpang tindih fungsi antar direktorat teknis, khususnya dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data

statistik tematik, yang menyebabkan inefisiensi dan duplikasi sumber daya.

- c) Belum terakomodasinya fungsi koordinasi eksternal secara sistematis, padahal pengumpulan dan pemutakhiran data berskala nasional memerlukan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah.
- d) Keterbatasan dalam penguatan pengawasan dan penjaminan kualitas data, baik dari sisi kelembagaan maupun standar prosedur, yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan validitas data yang dihasilkan.

Sebagai perbandingan, lembaga-lembaga statistik di negara lain yang memiliki kedudukan setara kementerian, seperti Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, dan Office for National Statistics (Inggris), telah menata ulang organisasi mereka agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan data dan pengambilan kebijakan publik yang berbasis bukti. Hal ini dilakukan dengan membentuk unit-unit khusus yang bertugas mengelola integrasi data, inovasi statistik digital, dan pelayanan data publik.

Di tingkat nasional, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa banyak inovasi dan kebijakan baru di bidang statistik belum dapat diinstitutionalkan karena ketiadaan dasar struktur organisasi yang relevan. Padahal, reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan mendorong lembaga setingkat kementerian seperti Badan Pusat Statistik untuk melakukan modernisasi kelembagaan secara menyeluruh, termasuk melalui pembentukan peraturan organisasi dan tata kerja yang baru.

Dengan demikian, secara praktik, pembentukan peraturan baru merupakan keharusan normatif dan kebutuhan institusional untuk menjamin agar seluruh tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga negara yang setara dengan kementerian dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan tahapan krusial dalam merumuskan kebijakan publik yang selaras dengan kerangka hukum. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap kesesuaian, kelengkapan, dan keterpaduan regulasi yang relevan guna memastikan kebijakan yang disusun tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, berada dalam lingkup kewenangan Badan Pusat Statistik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja disusun sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyatakan perubahan kedudukan Badan Pusat Statistik menjadi lembaga pemerintah yang setara dengan kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Badan sebelumnya tidak lagi memadai baik secara normatif maupun operasional.

Struktur dan nomenklatur jabatan yang tercantum dalam Peraturan Badan yang lama tidak mencerminkan mandat kelembagaan yang diperluas, terutama dalam peran strategis Badan Pusat Statistik sebagai koordinator data nasional, integrator statistik sektoral, dan pelaksana penyediaan data strategis untuk perumusan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, regulasi yang lama belum mengakomodasi praktik dan kebutuhan baru seperti transformasi digital, inovasi statistik, dan kerja lintas bidang yang kini menjadi standar dalam tata kelola pemerintahan modern.

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja yang baru merupakan kebutuhan mendesak, guna menyesuaikan struktur dan tata kelola organisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan kebutuhan aktual lembaga. Perancangan peraturan yang baru ini bertujuan tidak hanya untuk menyelaraskan aspek hukum formal, tetapi juga untuk menguatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan statistik nasional yang dinamis dan multidimensi.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan

Dari sisi kesesuaian vertikal terhadap peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tidak lagi relevan secara normatif, karena masih merujuk pada pengaturan lama dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perubahan mendasar yang dibawa oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, antara lain mengenai status kelembagaan, perluasan fungsi koordinatif, dan penguatan peran kelembagaan statistik, belum tercermin dalam struktur organisasi yang ada saat ini.

Secara substansi, pengaturan organisasi dalam Peraturan Badan sebelumnya belum mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang adaptif dan responsif, seperti keterpaduan data lintas sektor, pengawasan internal atas mutu statistik, serta fleksibilitas kelembagaan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, perancangan peraturan baru dirancang untuk memastikan kepatuhan pada regulasi yang mutakhir dan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih responsif terhadap dinamika tata kelola statistik nasional.

C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

Kelemahan:

1. Tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, baik dari aspek kedudukan kelembagaan maupun cakupan tugas dan fungsi.

2. Struktur organisasi yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, belum mendukung prinsip kerja lintas bidang dan integrasi data nasional.
3. Belum mengatur secara eksplisit fungsi koordinasi eksternal dan penguatan kelembagaan statistik daerah, yang kini menjadi kebutuhan aktual dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional.
4. Tidak mencerminkan kebutuhan struktur kelembagaan yang mendukung transformasi digital, pengembangan sistem informasi statistik nasional, dan inovasi layanan data publik.
5. Belum tersedia unit fungsional yang menangani penjaminan kualitas statistik dan pengawasan internal secara sistematis, padahal hal ini krusial untuk memastikan validitas dan integritas data.

Kelebihan:

1. Pernah menjadi rujukan normatif yang cukup memadai dalam membagi peran dan tugas antarunit kerja BPS dalam kerangka operasional yang stabil.
2. Memberikan pijakan awal bagi implementasi struktur kerja fungsional BPS secara nasional, meskipun belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dengan memperhatikan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hukum, kelembagaan, dan operasional Badan Pusat Statistik yang kini berkedudukan setara kementerian. Oleh karena itu, pembentukan peraturan baru diperlukan untuk menghadirkan struktur organisasi yang selaras dengan regulasi terbaru dan mampu merespons tantangan strategis penyelenggaraan statistik nasional secara terpadu, adaptif, dan akuntabel.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUNP METERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik ini mencakup penataan ulang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik secara menyeluruh, dengan menyesuaikan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Peraturan Presiden tersebut menetapkan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan setara dengan kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga perlu dilakukan pembaruan atas pengaturan struktur dan tata kerja lembaga yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020.

Arah pengaturan ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pusat Statistik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan statistik nasional secara terintegrasi, efektif, dan adaptif. Pembentukan peraturan ini diarahkan untuk:

- a) Menyesuaikan struktur kelembagaan dengan perubahan kedudukan dan fungsi strategis Badan Pusat Statistik sebagaimana amanat Peraturan Presiden;
- b) Mewujudkan organisasi yang efisien, responsif, dan mampu mengelola data secara terpadu, lintas sektor, dan lintas wilayah;
- c) Meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendukung penyusunan kebijakan nasional berbasis data;
- d) Mendorong pembentukan unit kerja yang mendukung transformasi digital, inovasi statistik, serta penguatan pengawasan dan penjaminan mutu data.

Dengan demikian, peraturan ini merupakan dasar hukum kelembagaan Badan Pusat Statistik yang dirancang agar sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru dan kebutuhan nyata dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang statistik.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan ini meliputi pengaturan secara menyeluruh mengenai:

1. Kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang menegaskan posisi lembaga sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan di bidang statistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1 sampai dengan Pasal 3);
2. Struktur organisasi Badan Pusat Statistik, yang mencakup unsur pimpinan (Kepala dan Wakil Kepala), Sekretariat Utama, unsur pengawas (Inspektorat Utama), para deputi, pusat-pusat, biro-biro, serta instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
3. Uraian tugas dan fungsi tiap unit organisasi, termasuk unit pendukung manajemen, unit pelaksana teknis, dan unit pembina statistik sektoral dan wilayah (Pasal 4 dan seterusnya);
4. Pengaturan mengenai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, yang memuat ketentuan tentang pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan keahlian dan keterampilan, sesuai dengan sistem merit dan kebutuhan organisasi;
5. Ketentuan tentang tata kerja dan hubungan antarunit organisasi, termasuk prinsip koordinasi, integrasi, pengawasan internal, pengelolaan risiko, serta pola hubungan kerja horizontal dan vertikal (Pasal 152 dan seterusnya);
6. Lampiran struktur organisasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan menggambarkan susunan kelembagaan berdasarkan tugas dan fungsi.

Dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut di atas, materi muatan peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menata kembali organisasi secara administratif, tetapi juga untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyedia data resmi negara yang modern, terintegrasi, dan andal. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sistem statistik nasional yang terbuka, akuntabel, dan berbasis teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan struktur organisasi Badan Pusat Statistik selama lebih dari empat tahun. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa Badan Pusat Statistik berkedudukan setara dengan kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka pengaturan yang dimuat dalam peraturan tersebut tidak lagi sejalan dengan struktur kelembagaan dan tuntutan fungsional terkini. Perubahan kedudukan tersebut membawa implikasi langsung terhadap perlunya penyesuaian struktur, fungsi, serta tata hubungan kerja antarunit dalam Badan Pusat Statistik agar sesuai dengan mandat kelembagaan terbaru.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengaturan dalam peraturan sebelumnya belum memadai dalam mendukung pelaksanaan peran Badan Pusat Statistik sebagai penyelenggara statistik nasional yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Struktur organisasi yang masih bersifat sektoral, belum terintegrasinya fungsi pengawasan internal dan inovasi statistik, serta belum kuatnya mekanisme koordinasi eksternal, menjadi alasan kuat perlunya penyusunan Peraturan Badan yang baru. Peraturan yang baru diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi Badan Pusat Statistik dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam ekosistem data nasional yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar Badan Pusat Statistik segera menyusun dan menetapkan Peraturan Badan yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Peraturan yang baru tersebut perlu mengatur secara jelas kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas

dan fungsi, serta hubungan kerja antarunit secara vertikal maupun horizontal. Penyusunan peraturan juga hendaknya mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, serta kemampuan adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan data yang semakin tinggi.

Selain penyusunan struktur organisasi yang relevan, peraturan yang baru juga perlu memuat ketentuan teknis yang mendukung pelaksanaan kerja kelembagaan secara terukur dan akuntabel, seperti peta proses bisnis, indikator kinerja, penguatan pengawasan internal, serta sistem evaluasi organisasi. Penataan organisasi harus mencakup pula pembentukan unit kerja yang menangani inovasi statistik, integrasi data lintas sektor, dan pengelolaan hubungan eksternal, agar Badan Pusat Statistik dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat data nasional secara optimal. Dengan demikian, peraturan ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dan strategis.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Muchsan. 2005. *Hubungan Wewenang antara Lembaga Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soemitro, R.M. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suratman & Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.

Tanya, B.L., Simandjuntak, Y., & Hage, J. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4.

BADAN PUSAT STATISTIK,
PLT. SEKRETARIS UTAMA,



MOH EDY MAHMUD